

Praktik Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah

Devita Rizqi Hidayanti¹, David Efendi²

¹ Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

² Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

¹Penulis Korespondensi: devitarisqy12@gmail.com

Abstract: *The main focus of this research is Collaborative Governance in Waste Management Case Study of the DIY Environment and Forestry Service in the Management of the Piyungan Regional TPA 2020. The DIY Environment and Forestry Service took a breakthrough, namely a form of cooperation in waste management and not only that but also facilities and infrastructure others are in Bantul Regency, Sleman Regency and Yogyakarta City. To find out how the Collaborative Governance practice carried out by DLHK to manage waste at the Piyungan landfill, the author uses Collaborative Governance theory which includes trust between participants, sharing of accountability, type of network structure, governance, commitment to goals, sharing of information, access to resources, and access. against power. And to see the impact of the Piyungan TPA on the community, the author uses the theory of political ecology and sustainable development. This study used a qualitative descriptive method and used secondary and primary data from the Head of the DLHK Waste Management Center and the Head of the Ngablak, Nglengkong and Banyakan Hamlets. Furthermore, in processing the data, the author finds that currently DLHK meets the criteria for collaborative governance. However, in implementing it, according to the assessment, it is less successful because many indicators of political ecology and sustainable development are not met.*

Keywords: *Collaborative Governance, Piyungan Landfill, Impact*

Abstrak: Fokus utama penelitian ini adalah Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Dalam Pengelolaan TPA Regional Piyungan Tahun 2020. Dinas Lingkungan dan Kehutanan DIY mengambil sebuah terobosan yaitu bentuk kerjasama dalam pengelolaan sampah dan tidak hanya itu saja melainkan juga sarana dan prasarana lainnya yang berada di Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Untuk mengetahui bagaimana praktik collaborative governance yang dilakukan DLHK untuk mengelola sampah di TPA Piyungan penulis menggunakan teori Collaborative Governance yang meliputi *trust among participans*, pembagian akuntabilitas, jenis struktur jaringan, *governance*, komitmen terhadap tujuan, *information sharing*, akses terhadap sumber daya, dan akses terhadap kekuasaan. Dan untuk melihat dampak TPA Piyungan terhadap masyarakat penulis menggunakan teori ekologi politik serta pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif serta menggunakan data sekunder dan data primer yang berasal dari Kepala Balai Pengelolaan Sampah DLHK serta Kepala Dusun Ngablak, Nglengkong dan Banyakan III. Selanjutnya dalam mengolah data penulis menemukan bahwasanya saat ini DLHK memenuhi kriteria *collaborative governance*. Akan tetapi, dalam mengimplementasikannya pemerintah dinilai kurang berhasil karena banyaknya indikator ekologi politik dan pembangunan berkelanjutan yang tidak terpenuhi.

Kata Kunci: Collaborative Governance, TPA Piyungan, Dampak

Article History:

Received : 2020-11-13

Revised : 2020-12-16

Accepted : 2020-12-21

PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini sampah menjadi salah satu permasalahan di Provinsi Yogyakarta. Peningkatan volume sampah di perkotaan sudah menimbulkan permasalahan lingkungan. Banyaknya permasalahan yang ditimbulkan dari sampah seperti bau busuk, pemandangan tak sedap, sampah juga berbahaya bagi kehidupan karena mengancam kesehatan publik mulai dari mencemari air, polusi udara, menghambat berbagai kegiatan dan merusak fasilitas kota yang sudah ada. Dinas Lingkungan dan Kehutanan DIY memiliki sebuah terobosan yaitu bentuk kerjasama dalam pengelolaan sampah dan tidak hanya itu saja melainkan juga sarana dan prasarana lainnya yang berada di Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Ombudsman RI Perwakilan DIY menemukan bahwasanya yang terjadi dilapangan dalam

prakteknya untuk mengelola sampah di TPA Piyungan ialah menggunakan metode *open dumping* dimana dalam metode ini, sampah hanya dibuang begitu saja tanpa pengelolaan lebih lanjut. Permasalahan lain yang menimbulkan kurangnya pengelolaan sampah yang terjadi di TPA Piyungan ialah, kurangnya kualitas teknologi yang tinggi, dimana hal ini menghambat proses pengelolaan sampah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif menurut Creswell (2016), metode penelitian ini mengeksplorasi dan memahami maksud dari sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Penelitian kualitatif sering digunakan dalam penelitian tentang kehidupan masyarakat, tingkah laku, sejarah dan lain-lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Trust Among Participants

Berdasarkan pada hubungan yang profesional atau sosial, yaitu adanya keyakinan bahwa para partisipan mempercayakan informasi-informasi atau usaha-usaha dari setiap *stakeholders* lainnya untuk menjadi satu kesatuan dalam jaringan untuk mencapai tujuan bersama. Berdasarkan pada hasil penelitian dilapangan pemerintah tiga kabupaten tersebut telah memberikan rasa kepercayaan satu sama lain. Kepercayaan masing-masing aktor yang terlibat kolaborasi sangat diperlukan dalam melakukan pengelolaan sampah di TPA Regional Piyungan. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 119/03441/2019, Nomor 59/PK/Bt/2019, Nomor 68/PK.KDH/A/2019, Nomor 64/PKS.YK/X/2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Regional Di Wilayah Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.

Pembagian Akuntabilitas

Dalam pembagian akuntabilitas atau pembagian tanggung jawab dan kewenangan dari masing-masing para aktor terlihat jelas dalam penelitian ini. Pembagian akuntabilitas ini telah di diatur dalam Perjanjian Kerja Sama Tahun 2019 Pasal 5 tentang Penyelenggaraan Sisten Pengelolaan Persampahan Regional Di Wilayah Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta menyebutkan Hak dan Kewajiban

Information Sharing

Dalam pelaksanaan kolaborasi ini, akses informasi hanya disampaikan kepada berbagai pihak yang membutuhkan informasi saja. Yang artinya, tidak semua informasi dibuka secara umum kepada semua pihak. Terdapat batasan-batasan untuk informasi tertentu yang akan diakses atau bersifat *privacy*. Seperti yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait pengelolaan sampah, tidak semuanya dapat diakses pada web yang dimiliki dinas tersebut. Maka dari itu, masyarakat atau publik untuk memperoleh informasi atau data terkait pelaksanaan pengelolaan sampah diharuskan melalui tatap muka atau berhubungan langsung dengan instansi terkait.

Jenis Struktur Jaringan

Struktur jaringan atau *Networked structure* juga menjelaskan terkait deskripsi konseptual dimana memiliki keterkaitan antara aktor satu dengan aktor yang lainnya menyatu dalam kesatuan yang sama dan mencerminkan unsur-unsur fisik dari jaringan yang sedang berjalan. Terdapat beberapa bentuk yang berkaitan dengan antar aktor dalam suatu jaringan yaitu: 1) *Self Governance*; 2) *Lead Organization* dan 3) *Network Administrative Organization* (Fatimah,

2019). Dalam bentuk kolaborasi yang dilakukan untuk mengelola sampah di TPA Regional Piyungan ini adalah menggunakan bentuk semi *lead organization*.

Komitmen Terhadap Tujuan

Dengan adanya beberapa komitmen yang telah disetujui beberapa pihak terkait diharapkan Pengelolaan Sampah di TPA Piyungan ini menjadi lebih baik. Namun, pada kenyataannya dalam pengimplementasian untuk menerapkan komitmen tempat pengolah sampah dengan prinsip 3R belum sepenuhnya dilakukan. Karena sampah yang dibuang di TPA Piyungan belum terbentuk 3R yang artinya sampah masih tercampur aduk. Padahal dalam PKS menjelaskan bahwasanya pada setiap TPS atau Tempat Pengolah Sampah harus menerapkan prinsip 3R.

Governance

Dalam indikator pertama yaitu terkait *boundary* dan *exclusivity* Kabalai Pengelolaan Sampah DLHK menjelaskan bahwasanya setia pihak atau anggota yang terlibat telah memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Untuk indikator kedua dalam *governance* yaitu *rules* dimana dalam indikator ini memberikan batasan-batasan terhadap pihak yang terlibat. Untuk indikator yang ketiga dalam *governance* ialah *self determination* dimana hal ini menjelaskan untuk memberikan kebebasan untuk menentukan seperti apa kolaborasi atau *network* yang akan dijalankan dan mengatur siapa saja yang akan terlibat. Dalam indikator ini, kolaborasi untuk melakukan Pengelolaan Sampah Di TPA Regional Piyungan telah menentukan model yang akan digunakan, yaitu *lead organization*. Sedangkan untuk indikator keempat yaitu *network management* dimana untuk hal ini memberi penegasan yang berkaitan dengan resolusi penolakan/tantangan.

Akses Terhadap Kekuasaan

Terdapat perbedaan dalam akses terhadap kekuasaan antara pihak kedua selaku Kabupaten Bantul dan pihak ketiga dan keempat selaku Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Perbedaan tersebut terletak pada pasal 5 pada ayat 3q yaitu pada pihak kedua atau Kabupaten Bantul harus melaksanakan KDN untuk masyarakat terdampak oleh kegiatan penanganan sampah TPA/TPST Piyungan, sedangkan kewajiban pada pihak ketiga dan keempat yaitu membayar KDN kepada pihak pertama. Perbedaan yang kedua yaitu terletak pada hak setiap Kabupaten/Kota dimana Kabupaten Bantul berhak menerima pembayaran KDN dari pihak ketiga dan pihak keempat atau Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta sedangkan Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta hanya berhak membayar tanpa menerima pembayaran KDN atau Kompensasi Dampak Negatif.

Akses Terhadap Sumber Daya

Akses terhadap sumberdaya ialah terdapat ketersediaan sumber keuangan, teknis, manusia dan sumberdaya lainnya yang diperlukan untuk mencapai network. Dalam sumber keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk biaya operasionalnya diambil dari APBD. Berikut anggaran operasional dari tahun 2019:

Tahun	Anggaran
2019	Rp 7.811.440.005
2020	Rp 8.824.492.517
2021	Rp 17.092.205.847

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Ketersediaan sumber daya manusia, saat ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum memiliki standar yang pasti. Sedangkan dalam sumber daya teknis, secara teknis

pengelolaan TPA Piyungan dipegang oleh DLHK akan tetapi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan tetap melibatkan para pihak terkait

Degradasi dan Marjinalisasi Lingkungan Hidup

Keadaan TPA Piyungan yang telah overload ini, menimbulkan dampak lingkungan yang dapat dikatakan cukup merugikan masyarakat. Dampak yang ditimbulkan dari TPA Regional ini sangat dirasakan masyarakat, terutama pada air bersih. Hal ini dapat dilihat dari dusun Nglengkong RT.06. Banyak RT.02 dan Ngablak RT.03, dimana beberapa masyarakat didesa tersebut sudah tidak bisa mengkonsumsi air bersih dari sumur mereka sendiri karena telah tercemar dari air lindi yang dihasilkan oleh TPA Piyungan. Namun selama ini, degradasi lingkungan yang terjadi pada lingkungan sekitar TPA Regional Piyungan tidak memunculkan marjinalisasi pada masyarakat. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Sulistyaningsih, 2016) dalam segi ekonomi, masyarakat terbantu dengan adanya TPA Regional Piyungan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya masyarakat yang memiliki ternak sapi, memiliki kendaraan pribadi.

Isu Konflik Lingkungan

Dalam pengelolaan TPA Regional Piyungan, Kabupaten/Kota sudah diharuskan untuk sampah yang masuk ke TPA Regional Piyungan adalah berbentuk residu/reduce sesuai dengan Perjanjian Kerjasama pada hak dan kewajiban masing-masing Kabupaten/Kota. Namun pada kenyataannya setiap Kabupaten/Kota tidak menjalankan hak dan kewajibannya untuk memilah dan mengurangi sampah. Untuk menangani konflik lingkungan lainnya juga telah diatur oleh Kabupaten Bantul dalam pemberian Kompensasi Dampak Negatif. Regulasi yang mengatur tentang KDN telah tertuang pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 157 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif Pemrosesan Akhir Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Regional Piyungan.

Konservasi dan Kontrol

Terkait pengelolaan sampah di TPA Regional Piyungan ini, konservasi dan kontrol karena sejak dari hulu atau dari setiap Kabupaten/Kota tidak melakukan prinsip 3R yakni, reuse, recycle, dan reduce. Dalam bentuk konservasi atau usaha pemerintah untuk melakukan perlindungan lingkungan ialah seperti meratakan sampah dengan tanah lalu ditutup dengan geomembran. Selanjutnya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan bahwasanya kontrol yang dilakukan secara rutin yaitu seperti melakukan uji laboratorium untuk kualitas air limbah, air bersih, badan air dan udara. Uji laboratorium untuk air limbah dilakukan secara rutin yaitu setiap bulan. Untuk uji laboratorium air bersih dilakukan secara rutin yaitu setiap 3 bulan sekali. Sedangkan untuk udara, dilakukan uji laboratorium setiap 6 bulan sekali. Meskipun telah dilakukan uji laboratorium air bersih, masyarakat sekitar piyungan tetap saja tidak bisa merasakan kembali air sumur milik mereka.

Kemunculan dan Gerakan Sosial

Menurut Kepala Balai Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Yogyakarta, gerakan sosial dalam bentuk perduli sampah seperti bank sampah, pengepul, dan pemulung sangat kami dukung karena mengurangi sampah karena mereka memanfaatkan sampah yang dapat didaur ulang. Tapi menurutnya bahwa keberadaan pemulung di TPA Regional itu tidak tepat, karena anggapnya bahwa TPA Regional Piyungan merupakan tempat yang steril dimana seharusnya pemilahan sampah dilakukan bukan dari pemulung namun dari pegawai yang digaji pemerintah. Akan tetapi, karena jumlah pemulung di TPA Regional Piyungan ini mencapai lebih dari 400 orang, pemerintah tidak dapat memberikan gaji pada mereka.

Pengurangan Resiko Dampak Terhadap Lingkungan

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Kasam, 2011) komponen yang mempunyai resiko tinggi dari keberadaan TPA Regional Piyungan adalah pencemaran udara, pencemaran air tanah dan berkurangnya estetika lingkungan pencemaran air permukaan yang disebabkan adanya timbulan gas, air lindi, rembesan lindi pada tanah serta bau yang tidak enak. Meskipun telah dilakukan monitoring dan evaluasi beserta peraturan terkait pengurang resiko, menurut masyarakat bahwasanya pemerintah belum maksimal dalam mengatur pengelolaan TPA Regional Piyungan ini. Tidak adanya tindak lanjut atau keberlanjutan dalam mengelola TPA Regional Piyungan ini, maka dari itu masyarakat kurang menerima dari keberadaan TPA Regional Piyungan tersebut.

Mempertimbangkan Kepentingan Jangka Panjang

Saat ini yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk jangka panjang yaitu dengan cara mencari lokasi baru. Menurut Amir Syarifudin selaku Anggota Komisi C DPRD DIY, pada tahun 2021 TPA Regional Piyungan akan memperluas lahan sebanyak 6 hektar (ayoyogya,29/12/20). Masyarakat yang mendengar perluasan lahan TPA Piyungan, melalui Bapak Dalwanto selaku RT.03 Ngablak mengatakan bahwasanya banyak masyarakat yang menolak jika mereka menerima imbas dari perluasan lahan tersebut. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga sedang merencanakan untuk tidak lagi mengelola sampah dengan sistem konvensional namun dengan teknologi pemusnah sampah.

Pendayagunaan Sumber Energi Yang Terbarukan

Pengelolaan sampah di TPA Regional Piyungan belum menggunakan sumber energi yang terbarukan mereka hanya mengolah sampah dengan sistem Open Dumping. Dimana proses Open Dumping ini melakukan pembuangan sampah di lapangan terbuka tanpa melakukan penimbunan dengan tanah. Saat ini bentuk rencana yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu dengan menerapkan sistem pengelolaan sistem pemusnahan sampah yaitu RDF. Adapun penggunaan sistem RDF yang menerapkan pendayagunaan energi yang terbarukan ialah masih dalam bentuk rencana dikarenakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yogyakarta kesulitan dalam mencari pihak ketiga karena PLN Cilacap hanya mampu menampung 250 ton/harinya.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terkait praktik *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah dengan studi kasus di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yogyakarta dalam mengelola sampah di TPA Piyungan dapat disimpulkan bahwasanya: Dalam penerapan teori *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah TPA Regional Piyungan terdapat delapan indikator, tiga komponen yang belum terpenuhi yaitu komitmen terhadap tujuan, *information sharing* serta sumber daya manusia. Sedangkan terdapat lima indikator yang terpenuhi yaitu *trust among participans*, *governance*, akses kekuasaan, pembagian akuntabilitas, dan jenis struktur jaringan. Praktik *collaborative governance* yang dilakukan para *stakeholders* dalam pengelolaan sampah TPA Piyungan dinilai masih kurang efektif. Dapat dilihat dari teori ekologi politik dan pembangunan berkelanjutan secara garis sebagian besar tidak terpenuhi. Terdapat dua indikator dari teori diatas yang terpenuhi yaitu isu konflik lingkungan dan kemunculan gerakan sosial.

Daftar Pustaka

- Amelinda, A. D., & Kriswibowo, A. (2021). *Collaborative Governance In Waste (Study In The Integrated Waste Management Site Of Tambakrejo Area , Sidoarjo Regency)*. 19(1), 29–40.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Bahri, S. (2015). Strategi Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Kebersihan Pertamanan Dan Pemakaman (Dkpp) Di Kabupaten Tangerang. *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sultas Ageng Tirtayasa*, 297.
- Cocon. (2012). *Analisis Multidimensi Status Keberlanjutan Dan Strategi Pengelolaan Kawasan Pengembangan Budidaya Laut Berkelanjutan (Studi Kasus Di Perairan Teluk Ekas Kabupaten Lombok Timur Provinsi Ntb)*.
- Damanhuri, Enri ; Padmi, T. (2011). *Pengelolaan Sampah*. 638–639.
- Dewi, R. T. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Collaborative Governance Dalam Ratna Trisuma Dewi Program Pasca Sarjana. *Universitas Sebelas Maret*, 1–123.
- Dharmawan, A. H. (2007). Sistem Penghidupan dan Nafkah Pedesaan: Pandangan Sosiologi Nafkah (Livelihood Sociology) Mazhab Barat dan Mazhab Bogor. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 1(2), 1–40. <https://doi.org/10.22500/sodality.v1i2.5932>
- Dwiyanto, B. M. (2011). Model Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dan Penguatan Sinergi Dalam Pengelolaan Sampah Perkotaan *. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 12(2), 239. <https://doi.org/10.23917/jep.v12i2.196>
- Fatimah, P. (2019). Collaborative Governance Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Kabupaten Wajo. *Rabit : Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Univrab*, 1(1), 2019. http://www.ghbook.ir/index.php?name=فرهنگ و رسانه های نوین&option=com_dbook&task=readonline&book_id=13650&page=73&chkhask=ED9C9491B4&Itemid=218&lang=fa&tmpl=component%0Ahttp://www.albayan.ae%0Ahttps://scholar.google.co.id/scholar?hl=en&q=APLIKASI+PENGENA
- Huzaimah, S. (2020). *Kehidupan Sosial Ekonomi Pemulung Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kelurahan Sitimulyo Piyungan Bantul Yogyakarta*. 2(1), 81–92. <https://doi.org/10.18326/imej.v2i1.81-92>
- Kasam, I. (2011). Analisis Resiko Lingkungan pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah (Studi Kasus: TPA Piyungan Bantul). *Jurnal Sains & Teknologi Lingkungan*, 3(1), 19–30. <https://doi.org/10.20885/jstl.vol3.iss1.art2>
- Kosmanto, Y., Rohidin, & Brata, B. (2012). Strategi Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2012. *Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan*, 1(1), 7–14.
- Mahyudin, R. P. (2014). *Strategi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan*. 10, 33–40.
- Mayangkara, A. P. (2016). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Tpa Gunung Panggung Kabupaten Tuban. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 2(02), 427–444. <https://doi.org/10.30996/jpap.v2i02.1001>
- Mulasari, S. A., Husodo, A. H., & Muhadjir, N. (2014). Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah Domestik. *Kesmas: National Public Health Journal*, 8(8), 404. <https://doi.org/10.21109/kesmas.v8i8.412>

- Prameswari, S. A. A., Muluk, M. R. K., & Wanusmawatie, I. (2013). Kerjasama Antar Daerah Dalam Sektor Persampahan Berbasis Pembangunan Berkelanjutan (Studi Di Sekretariat Bersama Kartamantul, Di Yogyakarta). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 1(7), 1323–1330.
- Priatna, L., Hariadi, W., & Purwendah, E. K. (2019). “Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Gunung Tugel, Desa Kedungrandu, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas.” *Prosiding Seminar Nasional Dan Call for Papers “Pengembangan Sumber Daya Perdesaan Dan Kearifan Lokal Berkelanjutan IX”*, 6(November), 494–501.
- Puspa, B. B., Pringadi, B. H., & Nurwulandari, F. S. (2017). *Life Cycle Inventory Untuk Pengelolaan Sampah*.
- Rahim, M. (2020). *Strategi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan*. 10, 31–40.
- Rahmawati, N. (2019). Collaborative Governance Dalam Penanganan Kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak (Eska) Di Kota Surakarta. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Said, L. O. A., Mardiyono, & Noor, I. (2015). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan Kota BauBau. *Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(1), 53–60.
- Satria, A. (2015). *Fondasi, Teori dan Diskursus Ekologi Manusia*. 18, 406–423.
- Setiawan, S. D. (2020). *Gerah, Warga Blokir TPST Piyungan*. <https://www.republika.co.id/berita/qlmzmp396/gerah-warga-blokir-tpst-piyungan>
- Sulistyaningsih, S. (2016). Respon Masyarakat Desa Sitimulyo terhadap Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Piyungan Bantul. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 9(2), 49–78. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/isoshum/sosiologireflektif/article/view/909/847>
- Susanti, E. Y., Adhi, S., & Manar, D. G. (2014). Analisis Faktor Penghambat Penerapan Kebijakan Sanitary Landfill di TPA Jatibarang Semarang Sesuai Dengan Undang-Undang No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. *Diponegoro Journal of Social and Political Science*, 10, 1–10. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/>
- Widyaningsih, T. (2017). *Eksternalitas Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta*. 18(April). <https://doi.org/10.18196/jesp.18.1.4013>
- Winahyu, D., Hartoyo, S., & Syaukat, Y. (2019). Strategi Pengelolaan Sampah Pada Tempat Pembuangan Akhir Bantargebang, Bekasi. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 5(2), 1–17. https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v5i2.24626
- Yulida, E., Martoyo, & Patriani, I. (2019). *Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara*. 1–16.
- Yulistia, G., Suryaningsih, M., & Rostyaningsih, D. (2015). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Kota Semarang Menurut Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah. *Journal of Public Policy and Management Review*, 4(3), 174–185.
- Yuneke, V. (2016). *Penerapan Prinsip 3r (Reduce, Reuse, Recycle) Dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Bantul*.